



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGUGAT , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada IVAN AVIANTO, SH. Advokat, berkantor di Perumahan Griya Mejasem Asri 1, Jl. Segarawana 1 No. 17 & 19, Desa Mejasem Barat RT.01 RW.17, Kecamatan Kramat, kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 april 2013 selanjutnya disebut Pengugat; -----

MELAWAN

TERGUGAT , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx , Kecamatan , Kabupaten Tegal, , selanjutnya disebut Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm. 1 dr 10 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April

2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register

Nomor: 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 29 April 2013, telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 15-12-2009 (lima belas Desember dua ribu sembilan), sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.12/Pw.01/24/2013 Tanggal 22-04-2013 (dua puluh dua April dua ribu tiga belas), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal;-----
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/ membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);-----
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxx , Rukun Tetangga Xxxx Rukun Warga Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal selama + 2 (lebih kurang dua) tahun;-----
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahagia dan harmonis. Akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun usia perkawinan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan penghasilan Tergugat selalu habis untuk kepentingannya sendiri yang tidak jelas. Sehingga kebutuhan rumah tangga selalu kekurangan. Hal demikian berlangsung terus hingga puncaknya awal Desember 2011 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Xxxx , Rukun Tetangga Xxxx Rukun Warga Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak awal Desember 2011 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 (satu) tahun lebih 5 (lima) bulan berturut-turut. Selama itu pula Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak memberikan/mengirim uang sebagai nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Oleh karena itu sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;-----
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;-----
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;-----
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Hlm. 3 dr 10 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.12/Pw.01/24/2013 tanggal 15 Desember 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: -----

1. SAKSI I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ---
 - 0 Bahwa saksi adalah ayah Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; --
 - 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah saksi di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak;-----
 - 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi; -----
 - 3 Bahwa Penggugat telah berupaya menyusul Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil; -----
 - 4 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

1. SAKSI 2 , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal., saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

5 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

6 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan namun belum dikaruniai orang anak;-----

7 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi; -----

8 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

9 Bahwa Penggugat telah berupaya menyusul Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dr 10 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak, dan sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2 , yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

10 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Penggugat di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx .

Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai orang anak; ---

11 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu;-----

Sewaktu-waktu saya : -----

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; -----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-----
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; -----
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;-----

12 Bahwa sudah 1 tahun lebih atau sejak bulan Desember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada

Hlm. 7 dr 10 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu: -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجوداً عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.” -----

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; --

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.

Hlm. 9 dr 10 hlm. Putusan No. 1131/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
2. APP	Rp 50.000,00
3. Panggilan -	Rp. 180.000,00
4. Redaksi -	Rp 5.000,00
5. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 271.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)